

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu faktor pendorong militer Jepang melakukan kejahatan perang terhadap Indonesia berupa perbudakan seksual (*jugun ianfu*) pada masa Perang Dunia II, peneliti merujuk pada teori *organizational culture* (Budaya Organisasi) dari konstruktivisme yang mampu memberikan analisis mengenai motif militer Jepang melakukan kejahatan perang. Budaya organisasi ini seperti ideologi yang mempengaruhi pemikiran, keyakinan, dan tindakan individu didalamnya. Dalam sebuah organisasi militer, budaya organisasi berbentuk doktrin militer yang dapat mendorong personil militer mengabaikan hukum humaniter internasional.

Faktor utama yang mendorong Angkatan Kekaisaran Jepang melakukan perbudakan seksual adalah doktrin militer *Imperial Prescript Armed Forced (Gunjin Chokuyu)* yang dikeluarkan oleh Kaisar Meiji pada tahun 1882 yang menuntut adanya kepatuhan dari personil militer Jepang kepada perintah Kaisar dan pemimpin-pemimpin militernya sebagai perintah bersama. Doktrin ini membentuk pola pikir personil militer Jepang untuk memegang teguh tujuan perang negaranya dan perintah dari pemimpin militernya di atas ketentuan hukum perang Internasional. Pelaksanaan doktrin ini pertama kali terlihat dalam peristiwa The Rape of Nanking pada tahun 1937 ketika Jepang menyerang China. Komandan Tentara Nanking memberikan perintah pembunuhan dan pemerkosaan terhadap setiap orang yang ditemui, sehingga mengakibatkan pembunuhan dan pemerkosaan massal oleh personil militer Jepang. Pola serupa juga dilakukan di negara-negara pendudukan Jepang lainnya, termasuk Indonesia. Hal ini dibuktikan dari kesaksian Anji Kaneko seorang veteran Jepang di wilayah Indonesia, "*Bukan masalah bagi kami jika wanita itu hidup atau mati. Kami adalah prajurit Kaisar. Entah di rumah-rumah bordil militer atau di desa-desa, kami akan melakukan perkosaan tanpa rasa ragu.*" Kesaksian ini memberikan

bukti bahwa doktrin militer Jepang yang menuntut kepatuhan kepada perintah Kaisar membentuk pola pikir personil militer Jepang yang brutal di medan perang karena telah adanya perintah dan persetujuan dari kaisar Jepang untuk melakukan tindakan apapun di medan perang demi kemenangan Jepang.

Faktor kedua adalah adanya perintah dari Kaisar Jepang sendiri untuk membentuk sistem jugun ianfu khususnya di Indonesia. Kaisar memiliki kedudukan tertinggi dalam sistem hierarki militer Jepang. Masyarakat Jepang dan militer Jepang mengagungkan kaisar sebagai keturunan dewa matahari (sakral), sehingga segala titah dari kaisar mutlak untuk dilaksanakan. Ketika Perang Dunia II terjadi, Kaisar Hirohito memerintahkan pembangunan sistem jugun ianfu di negara-negara pendudukan Jepang, termasuk Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya telegram rahasia yang dikirim kepada Kementerian Perang Jepang tanggal 17 Maret 1942 dari Komandan Tentara Taiwan yang sebelumnya menerima telegram dari Komandan Tentara Indonesia di Sumatera tanggal 12 Maret 1942, yang berisi permintaan persetujuan untuk mengirim 50 orang jugun ianfu dari wilayah Sumatera ke Borneo (Kalimantan) karena ada kekurangan jumlah jugun ianfu di Borneo. Kemudian Kementerian Perang Jepang membalas telegram ini pada tanggal 18 Maret 1942 yang berisi persetujuan dari otoritas tertinggi (Kaisar Jepang) untuk mengirimkan jugun ianfu ke wilayah lain.

Perintah Kaisar Jepang merupakan mandat yang harus dilaksanakan sebagaimana disebutkan dalam doktrin militer Jepang yaitu *Imperial Prescript Armed Forced (Gunjin Chokuyu)*, maka militer Jepang membentuk sistem jugun ianfu sebagai salah satu kebijakan militernya selama perang. Hal ini terbukti dari penemuan dokumen panduan resmi yang dikeluarkan Kementerian Perang Jepang tahun 1938 berjudul "*Berbagai Hal Mengenai Rekrutmen Perempuan*" untuk merekrut jugun ianfu, yang dikirim oleh Jendral Perang kepada Kepala Staf Tentara di wilayah-wilayah pendudukan Jepang sejak tahun 1938. Kedua faktor inilah yang mendorong militer Jepang melanggar hukum perang internasional yaitu Konvensi Hague 1907 selama Perang Dunia II dengan melakukan kejahatan perang berupa perbudakan seksual (jugun ianfu), khususnya di wilayah Indonesia.

4.2 Saran

Penelitian ini melihat faktor pendorong militer Jepang melakukan kejahatan perang di Indonesia berupa perbudakan seksual pada masa Perang Dunia II. Ketika penelitian ini disusun, penulis melihat kurangnya perhatian pemerintah Indonesia terhadap kasus jugun ianfu yang dibuktikan dengan tidak terfasilitasinya mantan korban jugun ianfu ketika menuntut keadilan atas tindak kejahatan perang Jepang dalam Pengadilan Tokyo (*The Women International War Crimes Tribunal on Japan's Military Sexual Slavery*) tahun 2000. Berbeda dengan korban-korban dari negara lain seperti Korea yang benar-benar didukung oleh negaranya ketika menuntut keadilan. Penulis menyarankan kepada pemerintah Indonesia untuk lebih menghargai, melindungi, dan memfasilitasi korban-korban jugun ianfu sebagai bagian dari NKRI dan sejarah nasional Indonesia. Bagaimanapun juga, mereka merupakan warga negara yang harus dilindungi dan difasilitasi oleh negara ketika terjadi pelanggaran HAM, meskipun telah terjadi di masa lalu.

Kedua, saran untuk pemerintah Jepang sebagai salah satu aktor utama dalam Perang Dunia II, untuk memenuhi tanggungjawabnya sebagai penjahat perang dalam menyelesaikan tuntutan-tuntutan dari mantan korban jugun ianfu di berbagai negara pendudukannya. Bagaimanapun juga, jugun ianfu merupakan bagian dari sejarah Jepang, sehingga bukti-bukti berupa dokumen-dokumen terkait seharusnya dipertahankan untuk memperkaya ilmu pengetahuan. Selain itu, perlu adanya riset lebih lanjut yang membahas mengenai kasus-kasus kejahatan perang yang dilakukan oleh Jepang pada masa lalu dan implikasinya dengan dunia internasional pada saat ini. Sudah banyak penelitian yang membahas mengenai kejahatan perang Jepang, khususnya perbudakan seksual, tetapi hanya melihat dari segi historis, sehingga diperlukan penelitian-penelitian lain yang melihat tema ini dalam perspektif Hubungan Internasional.